



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salomo Manurung
2. Tempat lahir : Porsea.
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/19 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosor Ladang Desa Pangombusaan  
Kec.Parmaksian Kab.Toba.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salomo Manurung ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALOMO MANURUNG terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALOMO MANURUNG berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dengan tanggungan anak-anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu SALOMO MANURUNG pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 tepatnya di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “*dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba, saksi korban OCTAVIANUS LUMBANTOBING datang menuju rumah istri saksi untuk menjumpai anak saksi dan untuk melayat tetangganya, lalu setelah selesai melayat saksi korban mengajak anak saksi pergi jajan. Kemudian JOSEP MANURUNG (abang ipar saksi) , langsung mengatakan kepada saksi “ngapain lagi kau kesini?”, hingga saksi mengatakan “ngapaian kau larang aku, aku kan mau bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakku" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban OCTAVIANUS LUMBANTOBING dan JOSEP MANURUNG dan kemudian datanglah SALOMO MANURUNG yang juga berada di lokasi dan SALOMO MANURUNG langsung mengambil batu dari depan rumahnya kemudian mengejar saksi sembari mengarahkan batu tersebut kepada saksi dan mengatakan "harus ku matikan kau" dan selanjutnya saksi pun berusaha untuk lari dan menghindari hingga jarak 20 meter, kemudian SALOMO MANURUNG melemparkan batu tersebut kepada saksi, dan saksi pun meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke Polres Toba.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan gemetar;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Octavianus Lumban Tobing** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengalami peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Simpang 3 Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Toba;
  - Bahwa Terdakwa adalah abang kandung dari istri Saksi;
  - Bahwa saat itu ada Albert Manurung, Ramli Manurung, Pesta Manurung, Holmes Manurung, Amir Manurung dan istrinya dan mertua Saksi yang bernama Mana br Sirait berada di lokai kejadian perkara;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengambil sebuah batu bata kemudian mengejar Saksi dengan mengatakan "Hey babi, jangan pergi kau, kumatikan nanti kau, babi" dan pada saat Saksi dan Terdakwa sudah berdekatan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh meter) kemudian batu tersebut dilemparkannya ke arah Saksi;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil batu bata itu dari depan rumahnya;
  - Bahwa batu bata yang dilemparkan ke arah Saksi tersebut pecah di jalan aspal;
  - Bahwa batu bata ukuran 3/4 dari ukuran biasanya dan keras dan pecah di jalan yang terbuat dari aspal setelah dilemparkan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengalami trauma dan takut sebab Saksi tidak bisa lagi untuk berkunjung dan melihat anak Saksi;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba, Saksi datang menuju rumah dimana anak Saksi berada bersama istri Saksi yakni di Parmaksian. Sambil melayat Op Enjel / Op Novel yang meninggal dunia di samping rumah Saksi di Parmaksian tersebut. Anak Saksi sudah tinggal bersama dengan ibunya di Parmaksian tersebut dan antara Saksi dengan ibunya sudah pisah 3 (tiga) tahun (cerai ceraian) lalu setelah Saksi selesai melayat Saksi mengajak anak Saksi pergi jajan lalu pada saat itu Josep Manurung (abang ipar Saksi) langsung mengatakan kepada Saksi "Ngapain lagi kau kesini?", lalu Saksi jawab "Ngapain kau larang aku, aku kan mau bertemu dengan anakku" lalu antara Saksi dengan Josep Manurung terjadi pertengkaran mulut. Kemudian datanglah Terdakwa Salomo Manurung yang juga berada di lokasi tersebut saat itu dan pada saat Saksi ingin berjalan pulang kemudian Terdakwa Salomo Manurung langsung mengambil batu dari depan rumahnya dan mengejar Saksi sembari mengarahkan batu tersebut kepada Saksi dan mengatakan "Hupamate ho ison (Harus ku matikan kau disini)" karena jarak Saksi dan Terdakwa sudah semakin dekat yakni kurang lebih 10 (sepuluh) meter maka Saksi pun berusaha untuk berlari dan menghindari dan pada di jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Terdakwa Salomo Manurung melemparkan batu tersebut kepada Saksi namun tidak kena lalu Saksi minta tolong kepada orang yang sedang melintas mengendarai sepeda motor dan Saksi meninggalkan lokasi tersebut serta membuat laporan ke kantor Polisi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencium aroma alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa dahulu saat rumah tangga Saksi masih harmonis dan masih tinggal di Simpang tiga Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec Parmaksian Kab Toba Saksi, saksi berteman baik dan bertetangga dengan Op Enjel / Op Novel tersebut;
- Bahwa Saksi dan istri tidak harmonis lagi dan Saksi tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 dimana anak Saksi tinggal bersama istri Saksi di Parmaksian sementara Saksi tinggal di Balige;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saksi pergi agar tidak terjadi keributan dan tidak ada melakukan pengancaman dan tidak ada mengatakan "Hupamate ho ison / kuatikan kau disini";

**2. Pesta Manurung** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan Octavianus A. Lumbantobing yang katanya diancam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di Simpang tiga Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba;

- Bahwa Octavianus A. Lumbantobing merupakan suami dari adik Saksi yang bernama Binayanti Manurung namun saat ini rumah tangga mereka bermasalah dan mereka tidak tinggal satu rumah semenjak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba Terdakwa Salomo Manurung melemparkan batu ke arah Octavianus A. Lumbantobing namun tidak kena;

- Bahwa Salomo Manurung melempar batu tersebut ke arah Octavianus A. Lumbantobing karena Salomo Manurung kesal dengan kata-kata makian dari Octavianus A. Lumbantobing selaku *hula-hula*-nya (kelompok marga istrinya) yang seharusnya dihormatinya dimana Octavianus A. Lumbantobing mengatakan "Anjing kalian, bujang kalian" dan Octavianus A. Lumbantobing menelantarkan istrinya / saudara perempuan Saksi yang bernama Binayanti Manurung;

- Bahwa Terdakwa dengan isterinya (saudara perempuan Saksi) sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa Octavianus A. Lumbantobing memang terkadang datang ke rumah adik Saksi / istrinya yang bernama Binayanti Manurung untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan jajan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Octavianus A. Lumbantobing datang ke lokasi tersebut saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian pelemparan batu tersebut Octavianus A. Lumbantobing datang dari arah rumah Binayanti Manurung sedangkan posisi Saksi saat itu berada di kedai milik Salomo Manurung bersama dengan Albert Manurung dan Salomo Manurung. Jarak antara rumah Binayanti Manurung dengan Kedai milik Salomo Manurung kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan jarak rumah Salomo Manurung dan Binayanti Manurung ke Jalan Aspal adalah sekitar 4 (empat) Meter;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba, Saksi sedang minum bersama dengan keluarga dan rekan-rekan di teras rumah milik abang Saksi yang bernama Salomo Manurung. Tidak lama kemudian Octavianus A. Lumbantobing melintas di depan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan Saksi melihat Albert Manurung menghampiri Octavianus A. Lumbantobing dan berbincang- bincang namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi mendengar mereka cekcok mulut, lalu Saksi datang menghampiri mereka dan berkata kepada Octavianus A. Lumbantobing "Tidak ada rasa malumu" karena Saksi mendengar Octavianus A. Lumbantobing memaki-maki Albert Manurung. Kemudian Terdakwa Salomo Manurung menghampiri kami dengan menasehati Octavianus A. Lumbantobing namun Octavianus A. Lumbantobing tidak menghiraukan dan tetap memaki-maki. Setelah bertengkar mulut sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Octavianus A. Lumbantobing berjalan meninggalkan kami ke arah Porsea sembari mengucapkan kalimat makian dan pada saat itulah Terdakwa Salomo Manurung mengambil 1 (satu) buah batu bata dengan ukuran sebesar genggam tangan dari pinggir jalan kemudian berkata kepada Octavianus A. Lumbantobing "Woi, jangan pergi kau tunggu dulu" kemudian melemparkan batu bata tersebut ke arah Octavianus A. Lumbantobing dari jarak sekitar 50 meter dan batu tersebut tidak mengenai Octavianus A. Lumbantobing;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Octavianus A. Lumbantobing karena Octavianus A. Lumbantobing tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan "Woi jangan pergi kau tunggu dulu". Lalu Saksi meralat keterangannya dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Ramli Manurung** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan pengaduan Octavianus A. Lumbantobing yang katanya diancam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di Simpang tiga Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba;
- Bahwa Octavianus A. Lumbantobing merupakan suami dari saudara perempuan Saksi yang bernama Binayanti Manurung namun saat ini hubungan rumah tangga mereka bermasalah dan mereka tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba, Terdakwa melemparkan batu ke arah Octavianus A. Lumbantobing namun tidak kena lalu Terdakwa kembali ke dalam warung;
- Bahwa Terdakwa melempar batu tersebut ke arah Octavianus A. Lumbantobing karena Terdakwa kesal dengan kata-kata makian dari Octavianus A. Lumbantobing selaku *hula-hulanya* (kelompok marga istrinya) yang seharusnya dihormatinya dengan cara mengatakan "Anjing kalian, bujang kalian" dan Octavianus A. Lumbantobing menelantarkan istrinya / saudara perempuan Saksi



yang bernama Binayanti Manurung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan batu bata tersebut saat ini;
- Bahwa adik perempuan Terdakwa dengan Octavianus A. Lumbantobing sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Octavianus A. Lumbantobing datang ke lokasi tersebut saat itu namun Octavianus A. Lumbantobing memang kadang-kadang datang ke rumah adik Saksi / Istrinya yang bernama Binayanti Manurung adalah untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan jajan;
- Bahwa ciri dari batu yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah Octavianus A. Lumbantobing adalah sebesar genggam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Simpang Tiga Sosor Ladang Desa Pangombusan Kec. Parmaksian Kab. Toba, pada saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah orang tua yang berjarak 1 (satu) rumah dengan rumah Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa, Pesta Manurung dan beberapa orang lainnya sedang duduk di warung di depan rumah Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Octavianus A. Lumbantobing sudah berada di depan rumah Terdakwa yang Saksi tidak ketahui dari arah mana datangnya. Lalu Saksi melihat Octavianus A. Lumbantobing berbicara dengan nada suara keras / bertengkar mulut selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena di lokasi tersebut sedang ada pesta orang meninggal yaitu Op. Enjel / Op Novel. Setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi langsung pulang ker umah di Timbangan TPL dan setelah Saksi di rumah Saksi memberi makan ternak lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi datang ke rumah orang tua Saksi dan setelah sampai di teras rumah orang tua Saksi, Saksi tidak ada lagi melihat Octavianus A. Lumbantobing sedangkan Terdakwa, Pesta Manurung dan beberapa orang lainnya sedang duduk di depan rumah Salomo Manurung;
- Bahwa antara Octavianus A. Lumbantobing dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan namun sebelumnya Terdakwa menasehati Octavianus A. Lumbantobing agar tidak datang lagi ke rumah istrinya yang bernama Binayanti Manurung / saudara perempuan kami namun Octavianus A. Lumbantobing sering berbicara dengan suara yang keras sehingga terkadang memancing emosi dan sering mengatakan kalimat "Saya lapor nanti kalian". Pada saat kami menasehatinya, rumah tangga mereka sudah tidak baik lagi dan mereka tidak tinggal satu rumah lagi. Sepengetahuan kami bahwa Octavianus A. Lumbantobing telah menikah lagi oleh sebab itu kami selaku pihak keluarga Binayanti Manurung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg



tidak terima dengan perbuatan Octavianus A. Lumbantobing tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Octavianus A. Lumbantobing karena Octavianus A. Lumbantobing tidak mau berdamai;
  - Bahwa Binayanti Manurung adalah adik kandung Saksi, Salomo Manurung dan Pesta Manurung dan Octavianus A. Lumbantobing adalah ipar kami dan Octavianus A. Lumbantobing sudah berlaku kasar kepada *hula-hula* nya (kelompok marga istrinya) sementara Octavianus A. Lumbantobing belum bercerai dan masih status suami istri dengan Binayanti Manurung / saudara perempuan kami;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan ke sidang ini adalah karena Terdakwa telah mengancam Korban dengan memakai batu;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang 3 Sosor Ladang Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa korbannya bernama Octavianus Lumbantobing;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengambil batu bata dari depan rumah kemudian Terdakwa mendekati Korban lalu mengarahkan batu tersebut kepada Korban dengan mengatakan "harus kumatikan kau". Karena Korban lari untuk menghindari maka Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah Korban tetapi tidak kena sehingga batu bata tersebut pecah dan berserakan di jalan;
- Bahwa ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Josep Manurung, Albert Manurung, Pesta Manurung dan Amir Manurung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata makian terhadap adik Terdakwa yakni Albert Manurung dan Pesta Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti melakukan perbuatan setelah mengarahkan batu tetapi Terdakwa melempar batu tersebut ke arah Korban karena Terdakwa melihat Korban masih hendak kembali arah depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa melemparkan batu tersebut untuk mengusir Korban dengan maksud dan tujuan agar Korban takut datang lagi;
- Bahwa kata-kata makian yang diucapkan Korban terhadap Albert Manurung dan Pesta Manurung yang membuat Terdakwa emosi adalah ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah, Terdakwa melihat Korban melintas berjalan kaki, kemudian Albert Manurung dan Pesta Manurung mengatakan "ngapain kau kesini,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tahu malunya kau?", kemudian Korban menjawab dengan makian "apa urusanmu anjing, babi, gak urusanmu itu", hingga keduanya cekcok mulut;

- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak akur dengan Korban yang merupakan saudara ipar Terdakwa karena Korban menelantarkan isterinya yaitu adik Terdakwa yang bernama Binayanti Manurung;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan Terdakwa Terdakwa memohon maaf terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Terdakwa tetapi Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Simpang 3 Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Toba tepatnya di depan rumah sekaligus warung Terdakwa, Saksi Octavianus A. Lumbantobing sedang bertengkar mulut dengan abang iparnya (abang dari Binayanti Manurung, isteri Terdakwa) dengan perkataan makian sehingga Terdakwa yang juga berada di tempat tersebut merasa terpancing emosi dan mengambil sebuah batu dari dekat warung Terdakwa lalu mengejar Saksi Octavianus A. Lumbantobing dan melemparkannya ke arah Saksi Octavianus A. Lumbantobing;
- Bahwa pada saat Saksi Octavianus A. Lumbantobing dengan Terdakwa adalah berjarak sekitar 20 (dua puluh meter) kemudian batu tersebut dilemparkannya ke arah Saksi namun tidak terkena dimana batu tersebut pecah ketika berbenturan dengan aspal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya melemparkan batu tersebut ke arah Korban adalah agar Korban takut dan tidak kembali ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan terhadap orang itu sendiri atau orang lain
2. memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan terhadap orang itu sendiri atau orang lain**

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (*vide* SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*nya, (Alumni AHAEM-PETHEAEM: Jakarta, cet.ke-2, 1989), halaman 231;

Menimbang, bahwa Terdakwa Salomo Manurung – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Simpang 3 Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Toba tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sekaligus warung Terdakwa, Saksi Octavianus A. Lumbantobing sedang bertengkar mulut dengan abang iparnya (abang dari Binayanti Manurung, isteri Terdakwa) dengan perkataan makian sehingga Terdakwa yang juga merupakan abang ipar Saksi Octavianus A. Lumbantobing sedang berada di tempat tersebut merasa terpancing emosi dan mengambil sebuah batu dari dekat warung Terdakwa lalu mengejar Saksi Octavianus A. Lumbantobing dan melemparkannya ke arah Saksi Octavianus A. Lumbantobing;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Octavianus A. Lumbantobing dengan Terdakwa adalah berjarak sekitar 20 (dua puluh meter) kemudian batu tersebut dilemparkannya ke arah Saksi namun tidak terkena tetapi batu tersebut pecah ketika berbenturan dengan aspal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuannya melemparkan batu tersebut ke arah Korban adalah agar Korban takut dan tidak kembali ke rumah tersebut. Hal tersebut dikarenakan Saksi Octavianus A. Lumbantobing dipandang oleh Terdakwa telah melecehkan keluarga Manurung serta menelantarkan keponakan (anak kandung Octavianus A. Lumbantobing);

Menimbang, bahwa saksi Octavianus A. Lumbantobing menerangkan bahwa sebelum melemparkan batu tersebut ke arahnya, Terdakwa juga melontarkan kata-kata "Hey babi, jangan pergi kau, kumatikan nanti kau, babi" namun Terdakwa membantahnya karena menurut Terdakwa dirinya tidak pernah menyebutkan "Hupamate ho ison / kuatikan kau disini". Namun demikian saksi-saksi yakni Octavianus A. Lumbantobing, Pesta Manurung, Ramli Manurung dan Terdakwa pada pokoknya mengakui bahwa diantara saksi-saksi dengan saksi korban memang terlibat percekocokan / pertengkar mulut sehingga pertengkar itu yang menyulut emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun menginsyafi bahwa batu tersebut bila mengenai orang lain dapat menimbulkan perasaan tidak enak atau terluka dan Saksi Octavianus A. Lumbantobing pun merasa takut jika batu tersebut mengenai dirinya sehingga memutuskan untuk berlari menghindarinya;

Menimbang, bahwa unsur pertama Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana merumuskan dua sub unsur yang bersifat alternatif yakni "kekerasan" atau "ancaman kekerasan". Ancaman kekerasan tidak semata mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya, tetapi cukup membuat orang yang diancam merasa ketakutan ataupun trauma karenanya. KUHP juga tidak mengecualikan ancaman yang dilakukan terhadap keluarga dekat (ic abang beradik) karena frasa yang digunakan adalah "orang itu sendiri atau orang lain". Dengan demikian menurut Majelis Hakim, bantahan Terdakwa tidaklah beralasan sehingga unsur kesatu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya dimana akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa (*vide* SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, cet.ke-2, 1989), halaman 231;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuannya melemparkan batu tersebut ke arah Korban adalah agar Korban takut dan tidak kembali ke rumah tersebut, yakni rumah isteri dan anak-anak saksi Octavianus A. Lumbantobing. Hal tersebut dikarenakan Saksi Octavianus A. Lumbantobing dipandang oleh Terdakwa telah melecehkan keluarga Manurung serta menelantarkan keponakan (anak kandung Octavianus A. Lumbantobing);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

**Ad.3. Unsur secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun ada tidaknya perkataan “*hupamate ho (kumatikan kau)*” dilontarkan oleh Terdakwa kepada Octavianus A. Lumbantobing sambil berlari membawa batu kearahnya, dengan adanya percekcoakan mulut atau adanya bersitegang antara keduanya telah cukup menimbulkan perasaan takut bagi korban;

Menimbang, bahwa perkataan makian menurut pengetahuan umum kendati tidak se-menakutkan ketika ditodong senjata api atau pisau yang tajam akan tetapi ujaran kemarahan Terdakwa disertai dengan tindakan mengayunkan batu yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat keras maka jika mengenai bagian tubuh manusia akan berpotensi menimbulkan rasa sakit secara fisik ataupun mengakibatkan ketakutan secara psikis;

Menimbang, bahwa Saksi Octavianus A. Lumbantobing di persidangan menerangkan rasa takut dan traumanya atas perbuatan Terdakwa sehingga kemudian memutuskan untuk melaporkan kepada polisi agar mendapat perlindungan hukum untuk selanjutnya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum sehingga unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana namun mengenai lamanya pidana ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Korban merupakan saudara ipar Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salomo Manurung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H., dan Arija Br Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Desy Christina Afriani Napitupulu, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Blg

